

TIM PENGGUNA – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
2026

Kpt sek 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti adanya penggantian pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dan untuk menunjang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 165/PMK.06/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PMK No. 40 Tahun 2024.
 - Keputusan ini memperhatikan Kpt. Sekjen KPU No. 26 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026.
 - Pada saat Kpt ini mulai berlaku, Kpt. Sekretaris KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 25.1 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 halaman.